

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal – hal yang sudah dituliskan dari empat bab di atas , penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di Indonesia, sebagai berikut:

1. Mengenai perlindungan data pribadi saat ini di Indonesia dilihat kurang efektif, tentu pernyataan ini didukung dengan minimnya, aturan mengenai perlindungan data pribadi. Kini di Indonesia perihal data pribadi hanya diatur pada pasal 26 Undang – undang No. 11 tahun 2008 yang dirubah menjadi Undang – undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setidaknya dari pasal ini, ditulis akibat hukum dari pelanggaran pada data pribadi. Serta dijelaskan juga langkah hukum yang dapat diambil yaitu pengajuan gugatan atas kerugian, walaupun belum jelas dituliskan batas dikatakan sebuah kerugian seperti yang dimaksudkan pada pasal 26 ini. Sejatinya dalam pemanfaatan harus memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum. Namun tidak hanya Undang – undang No. 11 tahun 2008 yang dirubah menjadi Undang – undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja yang mengatur perihal perlindungan data pribadi, melainkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik meberikan penjelasan mengenai pengertian dan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik. Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik menambahkan penyempurnaan dalam perlindungan data pribaid dengan menganjurkan sertifikasi bagi sistem elektronik yang beroperasi.
2. Indonesia sekarang ini masih belum kuat dalam melakukan perlindungan data pribadi, nyatanya hingga sampai kini, belum ada undang – undang khusus atau tunggal yang memiliki peran dalam mengatur perlindungan data pribadi, padahal data pribadi sangatlah besar potensinya. Dari kasus

yang sudah dijabarkan, kita bisa melihat dampak besar yang terjadi jika data kita dicuri atau bocor ke publik. Pada dasarnya manusia ingin memiliki privasi, tentu keinginan ini difasilitasi oleh Undang – undang dasar 1945 pada pasal 28G. Maka sudah seharusnya pemerintah menggenapi ini. Pemerintah harus berani melihat negara – negara lain dalam melakukan perlindungan data pribadi rakyatnya. Seperti Malaysia sudah mempunyai Undang – undang sendiri untuk perlindungan data pribadi pada tahun 2010 lalu, bahkan Singapura sudah mempunyai Undang – undang khusus mengenai perlindungan data pribadi pada tahun 2012, kedua negara yang bertetangga dengan Indonesia bahkan sudah selangkah maju dari kita.

5.2. Saran

1. Melihat perkembangan zaman sekarang ini di era modern, membuat kebiasaan serta kebutuhan menjadi berkembang pula. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk perkembangan akan hukum negara juga. Zaman sekarang semua serba menggunakan internet, nampaknya persiapan hukum kita masih kurang dalam menyanggupi perkembangan ini, terutama dalam perlindungan data pribadi. Undang – undang yang kita miliki saat ini dalam ranah elektronik masih berkiblat pada Undang – undang No. 11 tahun 2008 dirubah menjadi Undang - undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja. Nyatanya dalam undang – undang ini, hanya sedikit sekali pengaturan mengenai data pribadi, bahkan untuk perlindungan data pribadi hanya diserahkan pada penyelenggara sistem elektronik saja.
2. Maka dengan itu. setelah melihat kejahatan siber yang melibatkan pencurian data pribadi perlu undang – undang yang khusus (*lex specialis*) untuk mengatasi permasalahan serta fenomena hukum yang kita hadapi. Selain untuk kebutuhan dalam nasional, nampaknya dengan lahirnya undang – undang perlindungan data pribadi ini, membuka peluang untuk melakukan kerjasama antara negara maju lain yang sudah mempunyai undang – undang tentang perlindungan data pribadi tersendiri. Ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tentunya. Lahirnya undang

– undang ini merupakan pergerakan yang progresif dari pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Untuk meraih kemanfaatan dan keadilan dalam membentuk hukum yang masuk ranak sistem elektronik, perlu untuk dipahami mengenai teori kode yang sudah dijabarkan dalam tulisan ini. Terakhir perlu didirikan sebuah badan atau lembaga independent yang memiliki tugas khusus sebagai implementasi dari UU PDP. Badan atau lembaga ini nantinya akan melakukan pengawasan serta penindakan dalam perlindungan data pribadi. Seperti halnya yang sudah dibuat oleh Inggris, Singapur dan Malaysia contohnya. Ditambah nampaknya kita harus mencontoh negara tetangga kita yakni Singapur dalam DNC (*Do Not Call*) Registry, dapat menghindari sampah pesan elektronik yang masuk ke gawai kita dengan membuat sebuah sistem untuk menolak pesan dari marketing atau organisasi yang tidak dikehendaknya.

